



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS LUMPO
KECAMATAN IV JURAI



Jln. Bukit Siayah Lumpo

email : uptpuskesmaslumpo19@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS LUMPO
NOMOR : 800/ 023 / SK / PUSK-LMP/IV/2022

TENTANG

TIM AUDIT INTERNAL PADA UPT PUSKESMAS LUMPO

KEPALA UPT PUSKESMAS LUMPO,

- Menimbang : a. bahwa perlu adanya upaya pengendalian mutu yang diterapkan, yang diwujudkan dalam kegiatan monitoring dan penilaian kinerja;
- b. bahwa audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan;
- c. bahwa audit dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil analisis, hasil penilaian, dan rekomendasi auditor sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan atau perubahan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen mutu;
- d. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b, c dan d di atas, maka perlu ditetapkan keputusan kepala Puskesmas Lumpo tentang Tim Audit Internal di UPT Puskesmas Lumpo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun

- 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat kesehatan ;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun 2017 tentang UPT Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LUMPO TENTANG TIM AUDIT INTERNAL DI UPT PUSKESMAS LUMPO;
- KESATU : Pembentukan Tim Audit Internal UPT Puskesmas Lumpo sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Audit Internal sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
1. Melakukan audit internal kinerja pelayanan Puskesmas Lumpo sesuai jadwal
 2. Menyusun laporan audit internal sesuai format laporan yang ada
 3. Melakukan rapat tinjauan manajemen yang dipimpin oleh wakil manajemen mutu
 4. Menyusun hasil rapat tinjauan manajemen mutu
 5. Melakukan rujukan ke Dinas Kesehatan untuk masalah yang tidak dapat diselesaikan
 6. Menyebarkan informasi tentang peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
- KETIGA : Pelaksanaan Tim Audit Internal UPT Puskesmas Lumpo mengacu kepada pedoman dan prosedur yang ditetapkan;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di : Lumbo

Pada tanggal : 2 April 2022

Kepala Puskesmas Lumbo,



dr. Salma Anas

Pembina / IV a

Nip.19800915 200910 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Arsip.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS LUMPO

NOMOR : 800/ 023 /SK/PUSK-LMP/IV/2022

TENTANG : TIM AUDIT INTERNAL PADA UPT
PUSKESMAS LUMPO

Penanggung Jawab : dr Salma Anas

Ketua : drg Pera Anita

Anggota Tim : 1. Yulfita Suriati, SKM
2. Jusniarti, SKM
3. Rahmi Dwi Putri. A Md Keb
4. Melda Eka Sartika, AMG
5. Ns. Febiwirmaini, S.Kep
6. Resi Bismaya Sari, S.Tr.Keb

Ditetapkan di : Lumpo

Pada tanggal : 2 April 2022

Kepala Puskesmas Lumpo,



dr Salma Anas

Pembina / IVa

Nip.19800915 200910 2 001

